



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun I Emplasmen Desa Blankahan, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

Xxx, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun I Emplasmen Desa Blankahan, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 13 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb., pada tanggal 13 Nopember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum pernah di daftarkan/dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II Menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II buku nikah.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Agama Islam pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasib yaitu nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar Tunai.

3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon I berstatus Gadis ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II Tinggal di Dusun IV Pondok 71 Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak

Nama : xxx

Tempat/Tgl.Lahir : 21 November 2017

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Islam

6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II Hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.

7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengeluarkan Akta (Buku Nikah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat CQ. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan sah pernikahan I (xxx) dengan pemohon II (xxx) , yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

SUBSUDAIR

Jika majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan hadir secara *in person*;

Permohonan telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh ;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat selama 14 (empat belas) hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan tentang data kependudukan Pemohon I atas nama Xxx nomor: 1205032005/SURKET/01/07/1119/0001 tanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Xxx NIK 1205035405020001 tanggal 20-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (xxx) Nomor. 1205030111190003 tanggal 01-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3) ;
- d. Surat Keterangan No.B-445/Kua.02.02.13/PW.01/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 470-/42/BLK/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Alat bukti Saksi :

1. Saksi I Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan xxx;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang dan dibayar tunai, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri Pegawai Pencatat Nikah, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,;
- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan xxx;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang dan dibayar tunai, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri Pegawai Pencatat Nikah, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,;
- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat., namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 dan P.5, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan terbukti secara menyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan menurut syari'at Islam pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan dengan dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan menurut syari'at Islam pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan dengan dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu xxx dan xxx dengan mahar berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama xxx (laki-laki);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Demikian dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Xxx) dengan seorang perempuan yang bernama Xxx (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *Jis* Pasal 5

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, *jls.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2017 di Dusun IV Pondok 71, Desa Blankahan, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.Mawardi Lingga,MA** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Rita Nurtini,M.Ag** dan **Drs.H.Amar Sofyan,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs.H.Mawardi Lingga,MA sebagai Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nuri Qothfil layaly, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Dra.Rita Nurtini,M.Ag

Drs.H.Mawardi Lingga,MA

Hakim Anggota,

dto.

Drs.H.Amar Syofyan,MH.

Panitera Pengganti,

dto.

Nuri Qothfil layaly, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya prosesRp 50.000,00 |
| 2. | PanggilanRp300.000,00 |
| 3. | PNBP Lainnya Rp 20.000,00 |
| 4. | Redaksi R 10.000,00 |
| 5. | Meterai Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp416.000,00 |
| (empat ratus enam belas ribu rupiah) | |

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor./Pdt.P/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)